



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 15 Juli 1971, agama Islam, Pekerjaan Buruh Proyek, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dukuh Karangendep, Rt.004 Rw.002, Xxxx, sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 19 Juli 1976, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.002 Rw.001, Xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 05 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Juni 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Duda (Cerai Hidup) dan Termohon berstatus Janda (Cerai Mati);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama kurang lebih 9 tahun 2 bulan di rumah orang tua Termohon di Rt.002 Rw.001, Xxxx;

Putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 1 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Juli 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah tidak betah hidup bersama Termohon di rumah orang tua Termohon betipula sebaliknya Termohon juga tidak mau untuk di ajak hidup bersama di rumah Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023, dengan penyebab Termohon tetap seperti pada posita 4 dan tidak ada yang mau mengalah antara Pemohon dan Termohon mengenai tempat tinggal, akhirnya Pemohon pergi dan pulang ke rumah Pemohon di Dukuh Karangendep, Rt.004 Rw.002, Xxxx, yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo KHI Pasal 116 huruf (f);
9. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;
Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3305211507710002 tertanggal 30-08-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0318/045/VI/2014 tertanggal 18 Juni 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Amin Syukur bin Hadi Sukarto, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Kali Langkap Rt 03 Rw 04 Desa Gunung Sari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Jawa

Putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Glontor Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023, Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tempat tinggal karena Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon dan sebaliknya;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

2. Marsiyah binti Arjosawitro, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kalilangkap Rt 03 Rw 04 Desa Gunungsari, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen di bawah

Putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus-menerus bahkan saat ini sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebabnya karena Pemohon tidak betah tinggal dirumah orang tua Termohon dan Termohon tidak mau tinggal dirumah Pemohon;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Karanggayam Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0318/045/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP. No. 9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989. Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2014;

Putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan yang di karenakan sebelumnya terjadi pertengkaran yang di sebabkan Pemohon tidak betah tinggal dirumah orang tua Termohon dan Termohon tidak mau tinggal dirumah Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon, telah ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan tidak dapat menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah penduduk Dukuh Karangendep, Rt.004 Rw.002, Xxxx. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juni 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Karanggayam Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah,.Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena

Putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan yang di karenakan sebelumnya terjadi pertengkaran yang di sebabkan Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya keadaan tersebut di atas, sedangkan usaha perdamaian telah dilakukan Majelis Hakim, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, oleh karena itu memaksakan kepada kedua belah pihak untuk tetap terikat dalam suatu perkawinan sedangkan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud akan berakibat membawa madlorot bagi kedua belah pihak, oleh karena itu madlorot tersebut harus dihindarkan sesuai hadits Nabi yang artinya : "Tidak boleh membuat bahaya (terhadap diri sendiri) dan tidak boleh menimbulkan bahaya (bagi orang lain)"

Putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(H.R. Ibnu Majah) demikian pula kaidah hukum menyebutkan **الضرر يزال** yang artinya: "Kemadlorotan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka (suami) bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi dan maha mengetahui."

Dan Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan cerai talak Pemohon yang beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 243000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2024 M** bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Awwal 1446 H** oleh Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, S.H., M.S.I. dan H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2024 M** bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Awwal 1446 H.** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Pemohon dan secara Hybrid oleh Termohon;

Hakim Ketua
ttd
Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota
ttd
Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota
ttd
H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti
Ttd
Linda Dwi Hapsari, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP
 - Pendaftaran Rp 30.000,00
 - Panggilan Pertama Rp 20.000,00

Putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 48.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 243.000,00

(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Putusan Nomor 2326/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 11 dari 11 halaman